



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Gatot Subroto No. 3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/259/PLS-PAUD/DIKPORA/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama	: TK AL-QALAM
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: 2010
Alamat	: Maccobu Kel. Tonyamang Kec.Patampanua Kab.Pinrang
Ketua Lembaga	: HAJARWATI

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor : 421.1/278/UPTD.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **28 Desember 2016** sampai dengan **28 Desember 2021** dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 28 Desember 2016
Kepala Dinas

ANDI RUDY, Sos
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19611114 198203 1 005